

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga sebagai jembatan menuju keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan (Kuswandi dkk., 2023). Negara, melalui konstitusinya, telah menjamin hak warga negara atas pendidikan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jaminan konstitusional ini memperkuat landasan normatif bahwa pendidikan bukan sekadar layanan sosial, tetapi merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh negara.

Namun demikian, meskipun telah diamanatkan secara hukum, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang belum terjangkau secara optimal oleh layanan pendidikan. Salah satu kelompok yang paling rentan adalah anak-anak yang mengalami putus sekolah (Yuliwati, 2022). Fenomena anak putus sekolah merupakan permasalahan pendidikan yang masih menghantui berbagai daerah di Indonesia, khususnya di wilayah urban dan sub-urban seperti Kabupaten Bekasi (Kuswandi dkk., 2023). Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada perkembangan individu, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial yang lebih luas dalam jangka panjang, seperti meningkatnya angka pengangguran, pekerja anak, dan kriminalitas remaja.

Kabupaten Bekasi, sebagai salah satu wilayah strategis yang dikenal sebagai kawasan industri terbesar di Jawa Barat justru menghadapi persoalan serius dalam sektor pendidikan. Ketimpangan pembangunan antara kawasan industri dan pemukiman padat penduduk telah menyebabkan munculnya kantong-kantong kemiskinan. Ketimpangan ini berdampak pada rendahnya akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak di wilayah tersebut (Siahaan, 2022). Ironisnya, pesatnya pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta menciptakan pemerataan akses

pendidikan. Hal ini memunculkan kontradiksi antara kemajuan ekonomi dan keterbelakangan pendidikan yang menjadi ironi kebijakan pembangunan daerah.

Untuk mengetahui kondisi anak putus sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri maupun swasta, berikut disajikan data jumlah siswa kelas VII sampai IX berdasarkan tahun 2020–2024, status sekolah, dan jenis kelamin sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Anak Putus Sekolah Tingkat SMP Berdasarkan Tahun, Status Sekolah, Kelas, dan Jenis Kelamin

No	Tahun	Status Sekolah	Kelas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	% L	% P
1.	2020	Negeri	VII	8	7	15	53,33	46,67
2.			VIII	4	4	8	50,00	50,00
3.			IX	4	2	6	66,67	33,33
4.		Swasta	VII	4	1	5	80,00	20,00
5.			VIII	4	3	7	57,14	42,86
6.			IX	2	1	3	66,67	33,33
7.	2021	Negeri	VII	3	8	11	27,27	72,73
8.			VIII	5	1	6	83,33	16,67
9.			IX	2	0	2	100,0	0,00
10.		Swasta	VII	51	53	104	49,04	50,96
11.			VIII	7	2	9	77,78	22,22
12.			IX	5	0	5	100,0	0,00
13.	2022	Negeri	VII	11	9	20	55,00	45,00
14.			VIII	6	4	10	60,00	40,00
15.			IX	1	2	3	33,33	66,67
16.		Swasta	VII	8	8	16	50,00	50,00
17.			VIII	1	2	3	33,33	66,67
18.			IX	3	0	3	100,0	0,00
19.	2023	Negeri	VII	8	5	13	61,54	38,46
20.			VIII	3	3	6	50,00	50,00
21.			IX	0	1	1	0,00	100,0
22.		Swasta	VII	17	17	34	50,00	50,00
23.			VIII	6	2	8	75,00	25,00
24.			IX	17	5	22	77,27	22,73
25.	2024	Negeri	VII	1	3	4	25,00	75,00
26.			VIII	0	0	0	0,00	0,00
27.			IX	2	0	2	100,0	0,00
28.		Swasta	VII	30	28	58	51,72	48,28
29.			VIII	1	2	3	33,33	66,67
30.			IX	2	4	6	33,33	66,67
Total			VII-IX	216	175	391	55,24	44,76

Sumber: Diolah dari Pusdatin Kemendikdasmen 2025

Berdasarkan tabel, jumlah siswa selama periode 2020–2024 menunjukkan pola fluktuatif berdasarkan jenis kelamin. Pada tahun 2020 tercatat 44 siswa, terdiri dari 26 siswa laki-laki (59,09%) dan 18 siswa perempuan (40,91%). Jumlah tersebut meningkat signifikan pada tahun 2021 menjadi 137 siswa, dengan komposisi 73 laki-laki (53,28%) dan 64 perempuan (46,72%). Selanjutnya, pada tahun 2022 jumlah siswa menurun menjadi 55 siswa, terdiri dari 30 laki-laki (54,55%) dan 25 perempuan (45,45%). Penurunan kembali terjadi pada tahun 2023 dengan 84 siswa, yaitu 51 laki-laki (60,71%) dan 33 perempuan (39,29%), serta terus menurun pada tahun 2024 menjadi 73 siswa, dengan komposisi 36 laki-laki (49,32%) dan 37 perempuan (50,68%). Dengan begitu jumlah siswa cenderung menurun, meskipun terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2021, setelah itu jumlah siswa terus menurun hingga tahun 2024.

Merespons situasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Daerah tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pendidikan formal dan non-formal, menyediakan fasilitas pembelajaran yang layak, serta mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menyelesaikan persoalan anak putus sekolah (Musyanti dkk., 2024). Dengan hadirnya regulasi ini, pemerintah daerah berupaya menciptakan sinergi antara pemangku kepentingan, termasuk sekolah, keluarga, dan komunitas, dalam rangka menurunkan angka putus sekolah secara signifikan.

Akan tetapi, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama masih jauh dari harapan. Masalah anak putus sekolah juga tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan pendidikan semata. Fenomena ini bersifat multidimensional dan beririsan dengan persoalan sosial, ekonomi, budaya, dan politik (Kuswandi dkk., 2023). Anak-anak yang keluar dari sekolah berisiko menjadi pekerja anak, tereksplorasi, atau terlibat dalam perilaku menyimpang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang bersifat preventif dan transformatif.

Dalam observasi lapangan, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, yaitu sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang masih belum menyeluruh. Hal ini diperkuat oleh Yudi, S.Pd. melalui wawancara (Selaku Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, pada tanggal 21 Agustus 2025 di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi) sebagai berikut:

“Kalau di Kabupaten Bekasi ini, penyelenggaraan pendidikan itu kan ada dua ya. Pertama yang di bawah kewenangan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemda untuk sekolah negeri. Kedua, penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat atau sekolah swasta. Nah, keduanya ini dasarnya tetap sama, acuannya standar nasional pendidikan. Terkait Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021, sebenarnya Perda ini untuk menaungi, memayungi kegiatan-kegiatan yang ada di satuan pendidikan, baik itu negeri maupun swasta. Cuma masalahnya, nggak semua sekolah itu paham betul isi dari Perda ini. Jadi kadang di lapangan implementasinya belum maksimal”.

Permasalahan kedua yaitu pada pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang masih terkendala pada level operasional. Hal ini diperkuat oleh Yudi, S.Pd. melalui wawancara (Selaku Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, pada tanggal 21 Agustus 2025 di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi) sebagai berikut:

“Di tingkat operasional, Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi masih banyak beberapa kendala pada pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Kendalanya itu kayak anggaran yang terbatas, koordinasi antar lembaga terkait, perbedaan perspektif dalam memahami kebijakan. Selain itu, masih ada juga anak-anak yang akhirnya nggak bisa nerusin sekolah, jadi kelihatan kalau perda ini belum berjalan optimal”.

Permasalahan ketiga yaitu faktor ekonomi sebagai penghalang pendidikan. Hal ini diperkuat oleh Yudi, S.Pd. melalui wawancara (Selaku Kepala Bidang

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, pada tanggal 21 Agustus 2025 di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi) sebagai berikut:

“Sebenarnya kalau soal ekonomi, sekarang sekolah negeri kan udah gratis. Ditambah lagi ada bantuan seperti BSM (Bantuan Siswa Miskin) untuk meringankan biaya lain. Jadi kalau hanya faktor ekonomi, mestinya anak-anak masih bisa sekolah. Tapi memang kadang masalahnya bukan di biaya sekolahnya, melainkan kebutuhan sehari-hari keluarga. Anak akhirnya diminta bantu orang tua cari nafkah, jadi sekolahnya terabaikan”.

Permasalahan keempat yaitu faktor sosial budaya dan peran masyarakat. Hal ini diperkuat oleh Yudi, S.Pd. melalui wawancara (Selaku Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, pada tanggal 21 Agustus 2025 di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi) sebagai berikut:

“Tapi memang implementasinya masih terbentur budaya masyarakat. Ada yang menganggap pendidikan itu kurang penting. Kalau jalur pendidikan formal belum maksimal, ada alternatif lain seperti pendidikan non-formal, program kesetaraan, atau pesantren yang juga didukung Kemenag. Jadi kalau anak punya motivasi tinggi, mestinya bisa tetap sekolah. Justru yang lebih dominan itu kebiasaan anak ikut bantu orang tua, yang akhirnya bikin sekolah dinomorduakan”.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, Kabupaten Bekasi masih menghadapi persoalan serius di bidang pendidikan dengan tingginya angka anak putus sekolah pada tahun 2025 mencapai 2.672 siswa tingkat SMP. Meskipun telah ada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, implementasi di lapangan belum berjalan optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan anak putus sekolah membutuhkan sinergi lintas sektor dan peran aktif masyarakat agar kebijakan dapat benar-benar menurunkan angka putus sekolah.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji tema tersebut dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, muncul sebuah permasalahan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, maka yang dapat dirumuskan permasalahan kajian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama?
2. Bagaimana Hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama?
3. Bagaimana Strategi dalam menghadapi hambatan pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
2. Untuk mengkaji Hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
3. Untuk mengkaji Strategi dalam menghadapi hambatan pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

1.4 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut, maka penelitian membagi signifikansi menjadi dua aspek, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis sebagai berikut:

1.4.1 Signifikansi Akademik

Secara akademik, penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bekasi diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan di bidang implementasi kebijakan pendidikan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan ilmiah bagi penelitian selanjutnya melalui pemanfaatan literatur berupa buku, jurnal, maupun karya penelitian terdahulu yang relevan. Dengan demikian, signifikansi akademik dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yuni Triananda (2024)	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan	Kualitatif	Implementasi belum optimal. Faktor penghambat meliputi ekonomi warga, urbanisasi besar-besaran ke Bekasi, serta minimnya kesadaran pendidikan. Pemerintah berupaya lewat sekolah gratis, perlengkapan belajar gratis, PKBM, dan BOS, namun efektivitas masih terbatas.
2.	Riswan Assa, Evelin J.R. Kawung, Juliana Tumiwa (2022)	Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat	Kualitatif	Anak putus sekolah disebabkan faktor ekonomi keluarga, kurang minat belajar, pengaruh lingkungan sosial negatif, serta lemahnya motivasi anak. Banyak anak lebih memilih bekerja membantu orang tua daripada melanjutkan pendidikan formal.

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Elmi Arsita , Syafrudin Syafuruddin , Muhammad Ilyas (2022)	Anak Putus Sekolah (Studi di Masyarakat Desa Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat)	Kualitatif	Penyebab utama anak putus sekolah adalah kemiskinan, kurangnya perhatian orang tua, dan kurang menariknya pembelajaran di sekolah. Dampak serius meliputi rendahnya literasi, keterbatasan peluang kerja, dan rendahnya kualitas hidup jangka panjang.
4.	Mochamad Taufik Nurul Hidayat, Ade Irfan Abdurrahman, Ari Suseno (2024)	Strategi Sosialisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dalam Mengurangi Anak Putus Sekolah	Kualitatif	Strategi yang dijalankan meliputi pendekatan langsung ke orang tua dan siswa, kampanye pentingnya pendidikan melalui media lokal, pemberian beasiswa, serta kerja sama dengan sekolah untuk mengawasi siswa berisiko tinggi. Sosialisasi dinilai meningkatkan retensi siswa.
5.	Gemala Widiyarti, Lisa Anggraini, Nur H Sa'diyah (2023)	Penanaman Kesadaran Pentingnya Pendidikan dan Motivasi Belajar sebagai Upaya Pencegahan Putus Sekolah	Kualitatif	Melalui program pembinaan di pesantren, anak-anak diberikan pemahaman pentingnya pendidikan untuk masa depan. Motivasi belajar ditingkatkan lewat pendekatan religius dan kegiatan ekstrakurikuler, terbukti efektif menekan angka putus sekolah.
6.	Rukoyah Haqiqi (2022)	Proses Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Paket C di PKBM Ibnu Kamil Kabupaten Bekasi	Kualitatif	Program kesetaraan Paket C menawarkan fleksibilitas jadwal dan metode pembelajaran berbasis praktik. PKBM berhasil menarik anak putus sekolah untuk kembali belajar, meskipun tantangan dalam kedisiplinan peserta dan kualitas pengajar tetap ada.

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
7.	Sukatno Sukatno, Sugeng Dwiono (2025)	Optimalisasi Kebijakan Hukum Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Lampung Utara	Kualitatif	Penanganan anak tidak sekolah di Lampung Utara menghadapi hambatan regulasi dan lemahnya penegakan hukum. Dibutuhkan penguatan pada kebijakan daerah serta keterlibatan aktif dinas sosial, pendidikan, dan aparat hukum untuk hasil yang optimal.
8.	Rahima, Syifa Nurul (2023)	Strategi Pencegahan Anak Putus Sekolah Melalui Implementasi PERDA No 7 Tahun 2019 di Kabupaten Sumedang	Kualitatif	Implementasi Perda No 7 Tahun 2019 di Kabupaten Sumedang masih menghadapi tantangan dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Program-program afirmatif berbasis pendidikan komunitas menjadi solusi potensial untuk meningkatkan partisipasi sekolah dan menurunkan angka putus sekolah.
9.	Wan Sunida, Dedi Kusuma Habibie (2023)	Peran Aktor dalam Menangani Anak Putus Sekolah di Kabupaten Kepulauan Meranti	Kualitatif	Studi menemukan peran kunci dimainkan oleh aktor lokal seperti tokoh masyarakat, sekolah, dan dinas pendidikan. Kolaborasi efektif antar aktor terbukti menurunkan angka anak putus sekolah melalui pendekatan berbasis komunitas dan monitoring intensif.
10.	Ayunda Pratini Tefa (2023)	Analisis Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Desa Oinlasi, Mollo Selatan	Kualitatif	Faktor penyebab meliputi rendahnya pendapatan keluarga, kurangnya akses transportasi ke sekolah, budaya lokal yang kurang mendukung pentingnya pendidikan, serta lemahnya infrastruktur pendidikan di wilayah rural.

Berdasarkan hasil kajian penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki letak perbedaan dan kebaruan (*state of the art*) dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini secara khusus mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan fokus pada upaya mengatasi permasalahan anak putus sekolah pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Kebaruan penelitian terletak pada penekanan aspek pelaksanaan kebijakan, peran aktor pelaksana, serta berbagai hambatan dan strategi yang dihadapi dalam implementasinya di wilayah Kabupaten Bekasi.
2. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif guna menggali makna, pengalaman, serta realitas sosial yang berkembang di lapangan.
3. Subjek penelitian difokuskan pada Aparatur Pemerintah, Sub Teknis Kecamatan dan Sekolah sebagai informan untuk menggambarkan implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Bekasi, meliputi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, PLT Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Kepala Bidang Pembinaan SMP Kabupaten Bekasi, 4 (empat) Sub Teknis Kecamatan Kabupaten Bekasi, dan 4 (empat) Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bekasi.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini memiliki arti penting dalam memberikan kontribusi nyata bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi, khususnya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Dinas Pendidikan, pihak sekolah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun strategi yang lebih efektif untuk menekan angka anak putus sekolah. Bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam 45 Bekasi, penelitian ini dapat memperkaya khasanah keilmuan di bidang kebijakan publik, khususnya dalam implementasi kebijakan pendidikan daerah. Selain itu, penelitian ini juga disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana, serta sebagai upaya penulis untuk memberikan kontribusi intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat dan komunitas pendidikan di tingkat lokal.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan laporan skripsi ini, penulis membagi karya ini menjadi lima bagian utama, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai sumber, serta membahas teori, kerangka pemikiran, definisi operasional dan asumsi penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mencakup paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik perolehan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, keterbatasan penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan gambaran objek penelitian, memaparkan hasil penelitian, serta membahas data yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan temuan. Bagian akhir dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran sebagai pendukung penelitian.